



UM-PAREPARE

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PAREPARE





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

Kampus I : Jl. Muhammadiyah No. 8 Tlp. (0421) 21608 Fax. (0421) 21608 Kota Parepare
Kampus II (Kantor Pusat) : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Tlp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Kota Parepare
Email : umpar_10mei1999@yahoo.co.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor: 201.a/KEP/II.3.AU/B/2018

Tentang Penetapan Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Parepare

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dilingkup Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) yang selaras dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan regulasi, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pengembangan kurikulum UM Parepare.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare 10 Maret 2018

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Parepare.**

Pertama : Mengesahkan Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Parepare

Kedua : Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Parepare digunakan sebagai acuan bagi pengembangan kurikulum disetiap prodi dilingkup UM Parepare

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan waktu yang ditentukan atau diadakan perubahan/perbaikan atau dicabut dan apabila ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 12 Rajab 1439 H
12 Maret 2018 M



Rektor,
Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, M.S.
NBM : 493 715

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Para Wakil Rektor UMPAR;
3. Para Dekan di lingkup UMPAR;
4. Para Ketua Prodi di lingkup UMPAR;
5. Para Kepala Biro Akademik UMPAR;
6. Arsip.

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

VISI

**“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Seni berdasarkan nilai-nilai Islami Tahun 2033”**

MISI

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*;
2. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS;
4. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kata Pengantar

Syukur kehadiran Allah SWT atas segala petunjuk dan kemudahan yang diberikan, sehingga Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Parepare dapat selesai dengan baik.

Pedoman Pengembangan Kurikulum UM Parepare ini merupakan acuan dalam mengembangkan kurikulum prodi dilingkup UM Parepare. Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan alumni dengan kompetensi keilmuan yang handal dengan daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, kurikulum yang baik dan tersusun dengan sistematis, akan membuat pencapaian visi, misi dan tujuan lebih terarah. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa menjawab tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan perkembangan masyarakat.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan pedoman pengembangan kurikulum ini. Semoga bermanfaat rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UM Parepare mendapat pahala dari Allah SWT.

Parepare, Maret 2018

Rektor



Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS.
NBM: 493 715

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab I Ketentuan Umum	1
Bab II. Tujuan dan Sasaran	2
Bab III. Landasan Pengembangan Kurikulum	2
Bab IV. Prinsip Pengembangan Kurikulum	3
Bab V. Struktur Kurikulum	4
Bab VI. Penyusunan Kurikulum	6
Bab VII Mekanisme Peninjauan dan Penetapan Kurikulum	10

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat1).
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Mata kuliah atau modul adalah kemasan dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit.
7. keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu matakuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
9. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 Tujuan

Pedoman pengembangan kurikulum UM Parepare ini bertujuan untuk:

1. Memberi arah dalam pengembangan kurikulum UM Parepare pada tingkat Program Studi
2. Menghasilkan kompetensi lulusan yang setara dengan level pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai dengan visi UM Parepare
3. Memberi arah dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi.

Pasal 3 Sasaran

Sasaran dari Pedoman Pengembangan Kurikulum UM Parepare adalah kurikulum program studi di UM Parepare yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan SN- Dikti.

BAB III LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4 Landasan Filosofis

Kurikulum UM Parepare dikembangkan berdasarkan falsafah pendidikan UM Parepare yang disimbolkan dengan jargon “Unggul dan Islami” khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Unggul adalah hasil upaya yang kompetitif dan komparatif dari suatu langkah inovatif, kreatif, proaktif yang dilakukan pada setiap perubahan melalui perencanaan yang sistematis serta komprehensif, sedangkan islami merupakan ciri khas tatanan suatu lembaga perguruan Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah amar *ma'ruf nahi munkar*.

Pasal 5 Landasan Yuridis

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 35 ayat 1
2. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Peraturan Akademik UM Parepare Nomor 312.a/II.3.A.U/I/2018.

Pasal 6

Landasan Sosiologis

Kurikulum yang diterapkan dalam institusi diarahkan untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcome*) dengan kompetensi lulusan yang sesuai dengan level KKNi.

BAB IV

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4

Pengembangan kurikulum UM Parepare didasarkan pada prinsip:

1. Integrasi, yang meliputi 4 hal yaitu: Integrasi Islam dalam pembahasan keilmuan, Integrasi *hard skill* dan *soft skill*, integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran dan integrasi pengabdian kepada masyarakat ke dalam sistem pembelajaran.
2. Mempertimbangkan pengembangan secara simultan tiga potensi mahasiswa, yaitu: a) potensi fisik; b) potensi pikir; dan c) potensi qalbu. Mempertimbangkan tujuan dan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Adapun tujuan PTKI adalah untuk: (1) menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang memiliki akhlak mulia, kecakapan dan keterampilan akademik dan professional yang kuat dalam ilmu keislaman untuk digunakan dalam bekerja, belajar dalam pendidikan lanjutan serta berinteraksi dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat belajar, beradab dan cerdas; dan (2) untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Relevansi. Relevansi yang dimaksud adalah kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas, Fakultas dan Program studi, juga kesesuaian dengan profil lulusan yang telah dirumuskan bersama asosiasi, kesesuaian antar komponen dalam kurikulum.
4. Kontinuitas. Kontinuitas yang dimaksud adalah kurikulum mengandung isi yang memberi peluang kepada alumni untuk melanjutkan proses pembelajaran ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu memberi ruang untuk dilakukan *review* dan perubahan untuk keberlanjutan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

BAB V

STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5

Identitas Program Studi

Identitas program studi yang tercantum dalam struktur kurikulum adalah:

- a. Nama institusi
- b. Akreditasi
- c. Nama program studi
- d. Gelar akademik
- e. Kode PDPT
- f. Bahasa Pengantar
- g. Masa Studi
- h. Visi Program Studi
- i. Misi Program Studi

Pasal 6

Profil Lulusan

Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil lulusan sebaiknya merupakan hasil kesepakatan asosiasi program studi.

Pasal 7

Deskripsi Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi capaian pembelajaran merupakan gambaran kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan program studi.
2. Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan deskripsi spesifik yang telah disetarakan dengan rumusan deskripsi generik pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Deskripsi capaian pembelajaran ini terdiri atas: capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Rumusan capaian meliputi empat aspek yaitu aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum.
4. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

5. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Pasal 8 **Pemetaan Bahan Kajian**

Pemetaan bahan kajian adalah pemetaan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Pasal 9 **Struktur Mata kuliah**

- (1) Struktur matakuliah terdiri dari matakuliah wajib, prasyarat dan pilihan.
 - a. Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa
 - b. Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang wajib ditempuh sebelum menempuh matakuliah bersyarat
 - c. Matakuliah pilihan adalah matakuliah yang ditawarkan dan dapat dipilih mahasiswa dalam kurikulum program studi
- (2) Kelompok MPK adalah kelompok matakuliah yang wajib ditempuh sesuai distribusi matakuliah persemester.
- (3) Kelompok MPK terdiri atas :
 - a. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
 - b. Bahasa Indonesia
 - c. Bahasa Arab
 - d. Pendidikan Pancasila
 - e. Pendidikan Kewarganegaraan
 - f. Ko-Kurikuler (dipilih salah satu diantaranya : HW, Kokam, Ke-Tapaksucian dan Darul Arqam Dasar)
- (4) Kelompok MBB terdiri atas matakuliah Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, KKN dan *English for Specific Purpose* (ESP), dan Kewirausahaan untuk menunjang *soft skill* mahasiswa
- (5) Matakuliah kewirausahaan menjadi matakuliah wajib bagi semua program studi jenjang sarjana untuk membentuk jiwa *enterpreneurship* mahasiswa

Pasal 10

Sistem Evaluasi Pembelajaran

Sistem evaluasi pembelajaran menggunakan standar evaluasi pembelajaran, yang diartikan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

- a) Proses pembelajaran dievaluasi melalui komponen kuis, penugasan, praktikum, UTS, UAS, dan partisipasi kuliah yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf.
- b) Orientasi penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas minimal kelulusan.
- c) Hasil penilaian dapat diketahui oleh peserta kuliah secara *on line*.
- d) Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Rentang Nilai	Kategori	Nilai Huruf	Nilai Angka
85-100	Sangat Baik	A	4
70-84	Baik	B	3
55- 69	Cukup	C	2
50-54	Kurang	D	1
0-49	Sangat Kurang	E	0

- e) Hasil studi mahasiswa selama satu semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS)

BAB VI

PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi kurikulum.

Pasal 11

Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni: Perumusan capaian pembelajaran lulusan, pembentukan mata kuliah, penyusunan matakuliah.

1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Perumusan capaian pembelajaran meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu:
 - a. Penetapan profil lulusan, yaitu tahap menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
 - b. Penetapan kemampuan spesifik yang diturunkan dari profil dan mengacu pada kemampuan generik sesuai level/jenjang pada KKNI.

- c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang telah ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan UM Parepare.
 - d. Rumusan tentang CPL Sikap dan Keterampilan umum terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Pembentukan mata kuliah. Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan.
 - a. Pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dapat dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.
 - b. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat ke dalam dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel 2. Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran

Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
Diploma Satu	Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
Diploma Dua	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
Diploma Tiga	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
Diploma Empat dan Sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
Magister, Magister Terapan, dan Spesialis	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
Doktor, Doktor Terapan, dan Sub Spesialis	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

3. Penetapan mata kuliah beserta besar SKS nya. Penetapan mata kuliah dan besaran SKS nya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap matakuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada.

Selanjutnya melihat kemungkinan adanya matakuliah yang tidak sesuai dengan CPL, maka mata kuliah tersebut segera dihapus, atau dapat dengan menambah CPL baru.

b. Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahankajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. (sama dengan matriks evaluasi kurikulum berjalan). Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.

c. Menentukan Besarnya SKS

Besarnya SKS suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentuan perkiraan besaran SKS adalah:

Tingkat kemampuan yang harus dicapai;

- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai;
- Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut;
- Setiap mata kuliah di hitung Satuan Kredit Semester (SKS) dengan cara sebagai berikut:

$$SKS = \frac{(1 \times T) + \left(\frac{1}{2} \times P\right) + \left(\frac{1}{4} \times L\right)}{14 \times 50}$$

Keterangan:

T : adalah pengalaman belajar yang diperoleh dari pembelajaran dengan pendekatan ekspositori, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 50 menit

P : adalah pengalaman belajar yang diperoleh melalui serangkaian proses praktikum, penghayatan, pemodelan, simulasi, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 100 menit

L : adalah pengalaman belajar yang diperoleh melalui praktik langsung pada situasi dan kondisi nyata di lapangan dan atau masyarakat, dengan bobot waktu 1 jam tatap muka setara dengan 200 menit

Pasal 12

Implementasi Kurikulum dalam Sistem Pembelajaran

- (1) Penyelenggaraan pendidikan adalah strukturisasi tugas, wewenang tanggung jawab dan hubungan kerja pelaksana akademik yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan akademik yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Wakil Rektor I bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare
 - b. Direktur Pascasarjana bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan lingkup pascasarjana

- c. Wakil Dekan I bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan lingkup Fakultas
- d. Ketua program studi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat program studi
- (3) Wakil Rektor I bertugas menjabarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare serta menjamin penyelenggaraan pendidikan dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan.
- (4) Dalam menjabarkan atau menetapkan kebijakan pendidikan, Wakil Rektor I atas nama Rektor berwenang menetapkan mekanisme penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Dekan I dibantu oleh Ketua Program Studi.
- (6) Dosen pengampuh matakuliah bertugas membina dan mengembangkan matakuliah, menyusun materi/bahan kuliah semester dalam bentuk RPS dalam melaksanakan perkuliahan serta mengevaluasi hasil belajar mahasiswa
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- (8) Pengelola Laboratorium, studio/bengkel pada tingkat Universitas, bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (9) Pengelola Laboratorium, studio, bengkel kerja/workshop, klinik dan bank mini pada tingkat Fakultas, bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan I

Pasal 13 **Evaluasi Kurikulum**

1. Evaluasi kurikulum program studi harus mengacu pada pencapaian misi pembelajaran UM Parepare dirumuskan dalam 5 arah pengembangan yaitu: a) *Innercapacity building* (pembinaan kapasitas dan potensi dalam dirimanusia); b) *Intellectual and academic capacity building* (pembinaan kapasitas intelektual dan akademik); c) Keagungan akhlak, kedalaman spritual, kekokohan akidah, keluasan ilmu, dan kematangan profesionalisme; d) *Social capacity building* (pembinaan kapasitas sosial); e) *Enterpreneurship and managerial capacity building* (pembinaan kapasitas kewirausahaan dan manajerial). Misi pembelajaran ini merupakan penjabaran atas misi UM Parepare yaitu: Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insan yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal; Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan; Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami; Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional;
2. Ruang lingkup evaluasi kurikulum meliputi evaluasi terhadap berbagai komponen unsur pembelajaran yang mendukung kurikulum yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, unsur komponen penting lainnya yang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan, dan memperhatikan evaluasi kurikulum harus juga memperhatikan hal-hal seperti: Kebutuhan pembangunan bangsa yang harus bertumpu pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, sosial dan kemanusiaan; Perubahan

paradigma lapangan pekerjaan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Ratifikasi beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTs) oleh pemerintah Negara RI; dan Kesepakatan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) oleh negara ASEAN untuk berbagai pekerjaan dan profesi (*engineers; architect; accountant; land surveyors; medical doctor; dentist; nurses, dan labor in tourism*).

BAB VII

MEKANISME PENINJAUAN DAN PENETAPAN KURIKULUM

Pasal 14

Mekanisme Peninjauan Kurikulum

1. Peninjauan kurikulum merupakan upaya penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
2. Mekanisme peninjauan kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur tentang peninjauan dan evaluasi kurikulum UM Parepare;
3. Masa peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya empat tahun sekali untuk program sarjana dan sekurang-kurangnya dua tahun untuk program magister, sedangkan pengembangan kurikulum dapat dilakukan setiap tahun.

Pasal 15

Mekanisme Penetapan Kurikulum

1. Penetapan kurikulum merupakan proses pemberlakuan kurikulum pada program studi dalam lingkup UM Parepare;
2. Penetapan kurikulum program studi dilakukan oleh Rektor UM Parepare;
 - a. Mekanisme penetapan kurikulum program studi melalui tahapan sebagai berikut: Pengelola program studi mengusulkan ke pimpinan Fakultas/Pascasarjana untuk mendapatkan pertimbangan dan surat pengantar keRektor;
 - b. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana membaca dan memberi pertimbangan atas usul penetapan kurikulum, dan menandatangani surat pengantar keRektor;
 - c. Rektor menerima surat usul penetapan kurikulum dari fakultas/pascasarjana dan meneruskannya ke Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) untuk pengecekan struktur dan isi kurikulum;
 - d. LPMU memberi rekomendasi penetapan kurikulum program studi keRektor;
 - e. Rektor menetapkan pemberlakuan kurikulum program studi setelah mendapatkan rekomendasi dari LPMU.

Sumber Rujukan

1. Peraturan Akademik UM Parepare Tahun 2018
2. Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dengan Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 2013.
3. Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. 2016



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PAREPARE

Berilmu Amaliah, Beramal Ilmiah